



# STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER

## Standar PPM Perguruan Tinggi

1. Standar Hasil  
Pengabdian Kepada  
Masyarakat

2. Standar Isi  
Pengabdian Kepada  
Masyarakat

3. Standar Proses  
Pengabdian Kepada  
Masyarakat

4. Standar Penilaian  
Pengabdian Kepada  
Masyarakat

5. Standar  
Pelaksana  
Pengabdian Kepada  
Masyarakat

6. Standar Sarana  
dan Prasarana  
Pengabdian Kepada  
Masyarakat

7. Standar  
Pengelolaan  
Pengabdian Kepada  
Masyarakat

8. Standar  
Pendanaan dan  
Pembiayaan  
Pengabdian Kepada  
Masyarakat

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN

2021

## Standar Pengabdian kepada Masyarakat



**KEPUTUSAN DIREKTUR  
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR 61 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**

- Menimbang** : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dengan pengembangan pengabdian kepada masyarakat dan suasana akademik di Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan tentang Standar Pengabdian kepada Masyarakat Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan;



## Standar Pengabdian kepada Masyarakat

12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 747 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
13. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 198 Tahun 2020 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Magister Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan;
14. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) untuk Program Magister pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan;
15. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 752 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam untuk Program Magister pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan;
16. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 753 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Tadris Matematika untuk Program Magister pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan;
17. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Nomor 32/In.14/A/B.2a/KP.07.6/04/2018 Tanggal 20 April 2018 Perihal Penetapan Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Masa Jabatan Tahun 2017-2021;
18. Keputusan Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penetapan Rencana Strategis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Tahun 2020 - 2024.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**
- PERTAMA** : Menetapkan Standar Pengabdian kepada Masyarakat Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
- KEDUA** : Standar Pengabdian kepada Masyarakat Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, disusun sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaan dan pengembangan dharma Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Pascasarjana Program Magister IAIN Padangsidempuan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidempuan  
pada tanggal 16 Desember 2021

**DIREKTUR PASCASARJANA  
IAIN PADANGSIDIMPUAN**



#### Tembusan:

1. Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Padangsidempuan;
2. Ketua Satuan Pengawasan Internal IAIN Padangsidempuan;
3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Padangsidempuan;
4. Ketua Gugus Penjaminan Mutu Pascasarjana IAIN Padangsidempuan;
5. Ketua-ketua Program Studi di Lingkungan Pascasarjana IAIN Padangsidempuan.



## KATA PENGANTAR

Syukur *alhamdulillah* disampaikan ke hadirat Allah, Tuhan *Rabb al-'Alamin*. Selawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad saw., atas selesainya penyusunan Standar Pengabdian kepada Masyarakat Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mengamanatkan bahwa dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan mempunyai tugas utama melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Peningkatan mutu, baik dalam aspek manajemen, individu, kompetensi, dan kinerjanya menjadi dasar bagi peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi di Pascasarjana IAIN Padangsidempuan. Tanpa manajemen mutu, kualitas dosen sulit ditingkatkan sesuai dengan standar yang diinginkan. Oleh karena itu, Standar Pengabdian kepada Masyarakat merupakan bagian integral dari kegiatan penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat Pascasarjana IAIN Padangsidempuan.

Buku Standar Pengabdian kepada Masyarakat Pascasarjana Program Magister IAIN Padangsidempuan ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Pascasarjana IAIN Padangsidempuan dalam pelaksanaan penjaminan mutu Tridharma Perguruan Tinggi.

Kehadiran buku standar ini juga diharapkan menjadi pegangan dalam perbaikan dan peningkatan mutu manajemen, individu, kompetensi, dan kinerja di lingkungan Pascasarjana Program Magister IAIN Padangsidempuan.

## Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Demikian buku Standar Pengabdian kepada Masyarakat ini dibuat, semoga dapat bermanfaat bagi penjaminan mutu Tridharma Perguruan Tinggi di Pascasarjana IAIN Padangsidempuan. *Amin, ya Rabbal 'Alamin.*

Padangsidempuan, 16 Desember 2021

Direktur Pascasarjana



Dr. Erwadi, M.Ag

NIP. 19720326199803 1 002



## BAB I

## PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa globalisasi di dunia pada masa kini membawa perubahan paradigma pendidikan. Orientasi pendidikan diarahkan kepada *student oriented based learning*, sehingga mampu memproduksi lulusan yang memiliki kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan sesuai dengan kompetensi program studi. Perubahan ini dituntut untuk menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang dapat diterima sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Tujuan pendidikan perguruan tinggi didasarkan pada Tridharma Perguruan Tinggi. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pendidikan harus berorientasi kepada pengembangan dharma pendidikan dan pengajaran, dharma penelitian, dan dharma pengabdian kepada masyarakat, ditambah dengan kerja sama lembaga. Keseluruhannya diarahkan untuk sampai kepada visi Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan sebagai pelaksana akademik yang unggul dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, dan cerdas dengan paradigma keilmuan teoantropoekosentris (*al-ilahiyah al-insaniyah al-kauniyah*).

Sesuai dengan visi dan misinya, Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, terutama dalam pembangunan bangsa melalui penyediaan sumber daya manusia terdidik, terlatih, dan berkualitas. Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan berperan serta dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, dan sekaligus memelihara kelestarian lingkungan dan budaya. Dalam pelaksanaan tridharmanya, Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan menjalin kerja sama

## Standar Pengabdian kepada Masyarakat

yang saling menguntungkan dan menguatkan dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, baik dalam maupun luar negeri.

Sementara itu, untuk kebutuhan dan kepuasan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan perkembangan dunia pendidikan mendorong Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan untuk berkomitmen mengupayakan perbaikan terus-menerus dalam kualitas proses pendidikannya, terutama dengan menekankan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas proses dan relevansi kompetensi lulusan serta spesifikasi ilmu pengetahuan yang dihasilkan. Ini diperlukan untuk menjaga eksistensi Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan, sekaligus peningkatan peran Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan melalui perwujudan misi dan visinya. Hal ini dilakukan dengan harapan Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan dapat terus meningkat, berkembang, dan unggul (terkemuka) di lingkungan pendidikan tinggi, paling tidak di tingkat Asia Tenggara.

Pengembangan Pascasarjana diarahkan menuju *research-based university* dan dilakukan secara bertahap. Perubahan dari *teaching university* menjadi *research-based university* membutuhkan perubahan yang mendasar, termasuk perubahan budaya dan etos kerja. Untuk mewujudkan ini, tentu, membutuhkan dukungan kepemimpinan yang kuat dan visioner untuk menciptakan organisasi sehat dan iklim kerja kondusif bagi pengembangan dan pelaksanaan kegiatan akademik.

Tidak mudah menjadi *research-based university* dan tantangan terbesar adalah menumbuhkembangkan budaya akademik dan penelitian di kalangan sivitas akademika sebagai dasar pelaksanaan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan berupaya agar pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan dasar hasil penelitian para dosen dengan melibatkan mahasiswa. Penguatan budaya penelitian berkualitas di kalangan sivitas akademika memerlukan langkah-langkah yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, Pascasarjana IAIN

## Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Padangsidimpuan mengintensifkan peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi.

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan merupakan upaya perguruan tinggi membuka peluang seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat. Isu utama ini juga mencakup pengertian '*long life education*' yang berimplikasi bahwa Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan harus mengupayakan layanan pendidikan tinggi kepada semua kelompok umur yang secara akademik berpotensi menerima layanan pendidikan tinggi. Perluasan akses tidak hanya bagi warga negara Indonesia tidak mampu secara ekonomi, tetapi juga yang berdomisili di daerah terpencil, dan bebas bias jender.

Tuntutan dalam penyelenggaraan pendidikan untuk pengembangan tridharma perguruan tinggi menghendaki adanya arah penyelenggaraan akademik. Arah penyelenggaraan akademik tersebut didasarkan atas telaah kritis yang didasarkan pada kebutuhan dan harapan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Di samping itu, penyelenggaraan pendidikan ini disusun berdasarkan nilai-nilai dan identitas institusi, serta mengacu kepada isu-isu strategis Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan. Atas dasar pemikiran ini disusunlah Standar Pendidikan Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



## BABI II

# VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PASCASARJANA

### A. VISI

Adapun visi Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan adalah “Menjadi Pascasarjana yang Unggul dalam Membangun Masyarakat yang Saleh, Moderat, dan Cerdas dengan Paradigma Keilmuan Teoantropoekosentris (*al-Ilahiyah al-Insaniyah al-Kauniah*) Tahun 2029.”

### B. MISI

Misi yang diusung Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan adalah:

1. Membangun Sistem Manajemen dengan Tata Kelola dan Budaya Mutu yang Baik (Good University Governance and Culture) secara Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Menuju Pascasarjana Bertaraf Internasional.
2. Mengembangkan Jaringan Kerja Sama (Networking) dengan Lembaga-Lembaga Pendidikan, Penelitian, Sosial Keagamaan, dan Pemangku Kepentingan (Stakeholders) di Tingkat Regional, Nasional dan Internasional.
3. Menyelenggarakan Pendidikan Ilmu-Ilmu Keislaman, Humaniora, Sosial, dan Alam Berbasis Teoantropoekosentris (*al-Ilahiyah al-Insaniyah al-Kauniah*) untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
4. Mengembangkan Penelitian dan Publikasi Ilmiah dalam Ilmu-Ilmu Keislaman, Humaniora, Sosial, dan Alam Berbasis Teoantropoekosentris dengan Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner dan Transdisipliner untuk Memperkuat Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama.

5. Menginternalisasikan Nilai-Nilai Keislaman, Kemoderenan, Keindonesian, dan Kearifan Lokal dengan pendekatan *community base research* untuk Kerukunan Umat Beragama, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat.

### C. TUJUAN

Tujuan Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan adalah:

- 1.1 Menyelenggarakan Tata Kelola dan Budaya Mutu yang Baik (*Good University Governance and Culture*) secara Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- 1.2 Meningkatkan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Melalui Manajemen Sumber Daya Manusia yang Saleh, Moderat, Profesional, Unggul, Cerdas dan Berintegritas.
- 1.3 Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Secara Terintegrasi untuk Aksesibilitas Pelayanan Akademik dan Non-akademik.
- 2.1 Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Kerja Sama (*Networking*) dengan Lembaga-Lembaga Pendidikan, Penelitian, Sosial Keagamaan, dan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) dalam dan Luar Negeri.
- 3.1 Meningkatkan Mutu Pendidikan dan Pembelajaran Ilmu-Ilmu Keislaman, Humaniora, Sosial, dan Alam Berbasis Teoantropoekosentris (*Al-Ilahiyah Al-Insaniyah Al-Kauniyah*) untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
- 3.2 Membangun Karakter, Bakat, Minat, Kreatifitas, Kepemimpinan dan Keterampilan Kewirausahaan (*Entrepreneurship*) Mahasiswa yang Saleh, Moderat, Profesional, Unggul, Cerdas dan Berintegritas dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
- 4.1 Menghasilkan Penelitian dalam Rumpun Ilmu Keislaman,

## Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Humaniora, Sosial, dan Alam Berbasis Teoantropoekosentris dengan Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner dan Transdisipliner untuk Meningkatkan Daya Saing Pendidikan, Memperkuat Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama.

- 4.2 Meningkatkan Publikasi Ilmiah dan Suasana Akademik Dosen dan Mahasiswa pada Taraf Nasional dan Internasional untuk Meningkatkan Daya Saing Pendidikan.
- 5.1 Meningkatkan Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kebutuhan (*Community Based*) dengan Nilai-Nilai Keislaman, Kemoderenan, Keindonesian, dan Kearifan Lokal untuk Memperkuat Kerukunan Umat Beragama, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat.

### D. SASARAN

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan mempunyai 20 (dua puluh) sasaran yang ingin dicapai dalam rentang waktu 5 (lima) tahun, 2020 - 2024. Sasaran ini merupakan penjabaran dari 9 (sembilan) tujuan Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan. Adapun sasaran tersebut adalah:

- 1.1.1 Tercapainya Sistem Manajemen yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel Melalui Manajemen Sumber Daya Manusia yang Saleh, Moderat, Unggul, Cerdas, dan Berintegritas.
- 1.1.2 Terjaminnya Mutu Pengelolaan Organisasi dengan Tata Kelola dan Budaya Mutu yang Baik (*Good University Governance and Culture*) Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Menuju Pascasarjana Bertaraf Internasional.
- 1.1.3 Optimalnya Layanan dan Aksesibilitas Sistem Administrasi Kepegawaian, Akademik dan Non-akademik secara Terintegrasi.
- 1.1.4 Bertambahnya Jumlah Program Studi
- 1.1.5 Meningkatnya Rekognisi dan Akreditasi Program Studi.
- 1.2.1 Meningkatnya Kualifikasi Akademik, Jabatan Fungsional, dan

## Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

- 1.2.2 Terwujudnya Kawasan Bebas Korupsi.
- 1.3.1 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Secara Terintegrasi untuk Aksesibilitas Pelayanan Akademik
- 1.3.2 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Secara Terintegrasi untuk Aksesibilitas Pelayanan Non-Akademik.
- 2.1.1 Terwujudnya Kuantitas dan Kualitas Kerja Sama (*Networking*) dengan Lembaga-Lembaga Pendidikan, Penelitian, Sosial Keagamaan, dan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*).
- 3.1.1 Terselenggaranya Pembelajaran Berbasis Teoantropoekosentris (*Al-Ilahiyah Al-Insaniyah Al-Kauniyah*) untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
- 3.1.2 Terwujudnya Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dengan pendekatan pembelajaran yang integratif sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
- 3.2.1 Terwujudnya Karakter dan Kepemimpinan Mahasiswa yang Saleh, Moderat, Cerdas, dan Unggul untuk Memperkuat Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama.
- 3.2.2 Meningkatnya Bakat, Minat, Kreativitas dan Keterampilan Kewirausahaan (*Interpreneurship*) Mahasiswa Berbasis Karakter Islami, Budaya Bangsa, dan Kearifan Lokal (*Local Wisdom*) untuk Meningkatkan Daya Saing dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
- 4.1.1 Terselenggaranya Penelitian Ilmu-Ilmu Keislaman, Humaniora, Sosial, dan Alam Berbasis Teoantropoekosentris dengan Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner, dan Transdisipliner untuk Memperkuat Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama.
- 4.1.2 Terwujudnya Peningkatan Penelitian Berbasis Pengabdian dan

## Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian Berbasis Penelitian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa tingkat Nasional dan Internasional.

- 4.1.3 Tercapainya Peningkatan Kuantitas Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atau Hak Paten Penelitian, Karya Ilmiah, dan Karya Seni Dosen.
- 4.2.1 Tercapainya Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Publikasi Ilmiah Dosen dan Mahasiswa pada Publikasi Nasional dan Internasional untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
- 4.2.2 Meningkatnya Suasana Akademik Dosen dan Mahasiswa pada Taraf Nasional dan Internasional untuk Meningkatkan Daya Saing Pendidikan.
- 5.1.1 Terwujudnya Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa Berbasis Kebutuhan (*Community Based*) Bertaraf Nasional dan Internasional.

## BAB III

# STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### A. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

#### 1. Definisi Istilah

- a. Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. Pengabdian kepada Masyarakat adalah penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau bahan ajar/modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
- c. IKU-SNDikti adalah Indikator Kinerja Utama yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. IKT adalah Indikator Kinerja Tambahan yang dirumuskan oleh Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan.  
SKPTKI adalah Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

### 2. Rasional Standar

Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) bagi dosen merupakan salah satu kegiatan tak terpisahkan dari Tridarma Perguruan Tinggi. Dengan demikian, kegiatan tersebut harus direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan didokumentasikan dengan sebaik-baiknya oleh pimpinan Pascasarjana IAIN Padangsidempuan melalui LPPM.

Dalam hal perencanaan, LPPM bekerja dengan berpedoman pada *Roadmap* pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan dengan pengacu pada Visi dan Misi Pascasarjana IAIN Padangsidempuan. Di samping itu, Pascasarjana juga memiliki *Roadmap* tingkat program studi yang dibuat berdasarkan Kelompok Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan kompetensi dosen.

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, kelompok pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat akan dipantau oleh LPPM, dari mulai pengajuan proposal pengabdian, pelaksanaan pengabdian hingga pelaporan dan publikasi hasil-hasil pengabdian pada Jurnal Ilmiah baik nasional ber-ISSN, nasional terakreditasi atau internasional. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan tujuan akhir yang hendak dicapai, yakni penyelesaian masalah kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat. Hasil pengabdian kepada masyarakat juga merupakan tolok ukur dari efektifitas.

Oleh karena itu, berdasarkan kompleksitas kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, maka perlu ditetapkan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat, sebagai salah satu komponen SPMI Pascasarjana IAIN Padangsidempuan.

3. Pernyataan Isi Standar, Indikator dan Strategi Pelaksanaan Standar

Standar	Indikator	Strategi Pelaksanaan Standar
<p>a. Pascasarjana harus menetapkan hasil PkM yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa minimal sesuai dengan SN- Dikti.</p>	<p>Pascasarjana memiliki bukti dokumen formal Pedoman PkM yang menunjukkan bahwa PkM dosen dan mahasiswa menghasilkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; (IKU-SNDikti:55.2.a)</li> <li>2. Pemanfaatan teknologi tepat guna; (IKU-SNDikti: 55.2.a)</li> <li>3. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (IKU-</li> </ol>	<p>Pimpinan Pascasarjana</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerbitkan SK Pedoman PkM yang mengatur hasil PkM dosen dan mahasiswa.</li> <li>2. Melakukan sosialisasi pedoman PkM.</li> </ol>



## Standar Pengabdian kepada Masyarakat

	<p>SNDikti: 55.2.a) atau</p> <p>4. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. (IKU-SNDikti: 55.2.a) atau</p> <p>5. Bahan pengembangan integrasi sains dan keilmuan keislaman berbasis paradigma Ilmu Islam Terapan. (IKT-SKPTKI; Visi Pascasarjana)</p>	
<p>b. Setiap dosen tetap dan mahasiswa dalam melaksanakan program PkM harus memenuhi salah satu dari Standar Hasil PkM.</p>	<p>1. LPPM dan Pascasarjana memiliki bukti adanya laporan PkM dosen dan mahasiswa yang menunjukkan hasil berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat. (IKU- SNDikti: 55.2.a)</p>	<p>LPPM dan/atau pimpinan Pascasarjana</p> <p>1. Menyelenggarakan workshop/FGD/ pelatihan program PkM ber- <i>outcome</i> penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.</p> <p>2. Merekap jumlah laporan PkM dosen dan mahasiswa</p>

## Standar Pengabdian kepada Masyarakat

		berdasar pada kluster hasil yang ditunjukkan dan menganalisisnya.
	2. LPPM dan Pascasarjana memiliki bukti adanya laporan PkM dosen dan mahasiswa yang menunjukkan hasil berupa pemanfaatan teknologi tepat guna. (IKU-SNDikti: 55.2.a)	LPPM dan Pascasarjana 1. Menyelenggarakan workshop/FGD/pelatihan program PkM ber- <i>outcome</i> pemanfaatan teknologi tepat guna. 2. Merekap jumlah laporan PkM dosen dan mahasiswa berdasar pada kluster hasil yang ditunjukkan dan menganalisisnya.
	3. LPPM dan Pascasarjana memiliki bukti adanya laporan PkM dosen dan mahasiswa yang menunjukkan hasil berupa Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (IKU-	LPPM dan Pascasarjana 1. Menyelenggarakan workshop/FGD/pelatihan program PkM ber- <i>outcome</i> Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan

## Standar Pengabdian kepada Masyarakat

	SNDikti: 55.2.a)	teknologi.. 2. Merekap jumlah laporan PkM dosen dan mahasiswa berdasar pada kluster hasil yang ditunjukkan, dan menganalisisnya.
	4. LPPM dan Pascasarjana memiliki bukti adanya laporan PkM dosen dan mahasiswa yang menunjukkan hasil berupa bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. (IKU-SNDikti: 55.2.a) atau	LPPM dan Pascasarjana 1. Menyelenggarakan workshop/FGD/pelatihan program PkM ber- <i>outcome</i> bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. 2. Merekap jumlah laporan PkM dosen dan mahasiswa berdasar pada kluster hasil yang ditunjukkan, dan menganalisisnya.

## Standar Pengabdian kepada Masyarakat

	<p>5. LPPM dan Pascasarjana memiliki bukti adanya laporan PkM dosen dan mahasiswa yang menunjukkan hasil berupa Bahan pengembangan integrasi sains dan keilmuan keislaman berbasis paradigma Ilmu Islam Terapan. (IKT-SKPTKI; Visi Pascasarjana)</p>	<p>LPPM dan Pascasarjana</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyelenggarakan workshop/FGD/pelatihan program PkM ber- <i>outcome</i> Bahan pengembangan integrasi sains dan keilmuan keislaman berbasis paradigma Ilmu Islam Terapan.</li> <li>Merekap jumlah laporan PkM dosen dan mahasiswa berdasar pada kluster hasil yang ditunjukkan, dan menganalisisnya.</li> </ol>
<p>Hasil PkM oleh Kelompok Pelaksana PkM harus memberikan manfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat dan berdaya saing nasional.</p>	<p>Pascasarjana dan LPPM memiliki bukti sah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Testimony dari masyarakat sasaran bahwa hasil PkM bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan mereka (testimony dapat berbentuk audio,</li> </ol>	<p>Direktur memerintahkan Ketua LPPM:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Merencanakan dan mendesain kegiatan PkM berbasis <i>problem solving</i> dan pemberdayaan.</li> <li>Menyelenggarakan FGDPkM</li> </ol>

## Standar Pengabdian kepada Masyarakat

	audio-visual, atau surat); (IKT-APT: 45)	berbasis <i>problem solving</i> dan pemberdayaan.
	2. Produk karya PkM Kelompok Pelaksana PKM dipublikasikan diJurnal ilmiah nasional minimal terindeks Sinta 2. (IKT-APT: 45)	Direktur memerintahkan Ketua LPPM: 1. Merencanakan dan mendesain kegiatan PkM unggulan berdaya saing nasional. 2. Menyelenggarakan FGD PkM berdaya saing nasional.
1. Setiap program studi memiliki jumlah rata-rata karya PkM Dosen yang sesuai dengan keilmuan program studi dalam 3 tahun mencapai $\geq 1$ .	Program studi memiliki bukti sah: 1. Rekap jumlah PkM dosen yang sesuai dengan keilmuan program studi dalam tiga tahun yang diupdate setiap tahun. 2. Rekap jumlah PkM dosen yang sesuai dengan keilmuan prodi menunjukkan rata-rata $\geq 1$ . (IKT-LKPSS1:50.C; LKPSS2: 46.C)	Direktur melalui LPPM memfasilitasi: 1. Pelatihan penyusunan proposal PkM berbasis keilmuan program studi 2. Menyediakan anggaran PkM untuk kluster PkM program studi. 3. Mmemberikan pelayanan administratif yang

## Standar Pengabdian kepada Masyarakat

		mudah bagi pelaksana PkM dengan biaya mandiri.
e. Publikasi PkM mahasiswa baik secara mandiri atau bersama DTPS harus relevan antara judul dengan keilmuan program studi	Pascasarjana/program pascasarjana memiliki: 1. dokumen berupa rekap jumlah publikasi PkM mahasiswa 2. persentase jumlah publikasi PkM yang relevan dengan keilmuan program studi: a. publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi b. publikasi mahasiswa di seminar internasional c. tulisan mahasiswa di media massa internasional (APS sarjana, 64) dan (APS magister, 58)	Direktur pascasarjana mendokumentasikan publikasi PkM mahasiswa

## Standar Pengabdian kepada Masyarakat

<p>f. PkM mahasiswa baik secara mandiri atau bersama DTPS harus memiliki luaran</p>	<p>Sekolah/program pascasarjana memiliki dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jumlah luaran PkM mahasiswa yang memperoleh pengakuan HKI (paten, paten sederhana) (APS sarjana, 65) dan (APS magister, 60)</li> <li>2. jumlah luaran PkM mahasiswa yang memperoleh pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, dll) (APS sarjana, 65) dan (APS magister, 60)</li> <li>3. jumlah luaran PkM mahasiswa dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni. (APS sarjana, 65) dan (APS magister, 60)</li> <li>4. jumlah luaran PkM mahasiswa dalam bentuk buku ber-ISBN, Book Chapter (APS sarjana, 65) dan</li> </ol>	<p>Direktur pascasarjana mendokumentasikan jumlah luaran PkM mahasiswa yang memiliki hak paten</p>
---	---	--

## Standar Pengabdian kepada Masyarakat

	(APS magister, 60) 5. jumlah luaran PkM mahasiswa sarjana $\geq$ 1 (APS sarjana, 65) 6. jumlah luaran PkM mahasiswa magister $\geq$ 2 (APS magister, 60)	
g. Program pascasarjana memiliki artikel PkM mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS yang telah disitasi	Program pascasarjana memiliki dokumen: 1. rekap jumlah artikel PkM mahasiswa magister yang disitasi (APS magister, 59) 2. jumlah artikel PkM mahasiswa yang disitasi dalam 3 tahun terakhir $\geq$ 2 (APS magister, 59)	Direktur pascasarjana mendokumentasikan PkM mahasiswa yang disitasi

#### 4. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar

- a. Direktur
- b. Ketua LPPM
- c. Ketua Program Studi
- d. Dosen
- e. Mahasiswa



**5. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar**

- a. Dokumen kebijakan tentang arah pengembangan pengabdian masyarakat (RIPkM).
- b. Pedoman PkM.
- c. Pedoman monev PkM.
- d. Formulir monev PkM.
- e. Formulir RKAKL.
- f. Formulir rekap jumlah PkM dosen dan sumber dananya.
- g. Formulir rekap publikasi PkM dosen.
- h. Pedoman kerja sama.

**6. Referensi**

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- c. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- d. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi  
jo Permenristekdikti nomor 50 tahun 2018.

## B. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### 1. Definisi Istilah

- a. Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

### 2. Rasional Standar

Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen merupakan salah satu kegiatan tak terpisahkan dari Tridarma Perguruan Tinggi. Dengan demikian, kegiatan tersebut harus direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan didokumentasikan dengan sebaik-baiknya oleh pihak manajemen Pascasarjana IAIN Padangsidempuan melalui LPPM.

Sedangkan dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, kelompok Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat akan dipantau oleh LPPM, dari mulai pengajuan proposal Pengabdian kepada Masyarakat, pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat hingga pelaporan dan publikasi hasil-hasil Pengabdian kepada Masyarakat pada Jurnal Ilmiah baik intern ber-ISSN, terakreditasi nasional atau internasional.

Oleh karena itu, berdasarkan kompleksitas kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, maka perlu ditetapkan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat, sebagai salah satu komponen SPMI Pascasarjana IAIN Padangsidempuan.

3. Pernyataan Isi Standar, Indikator dan Strategi Pelaksanaan Standar

Standar	Indikator	Strategi Pelaksanaan Standar
<p>a. Pascasarjana harus menetapkan kedalaman dan keluasan materi PkM.</p>	<p>Pascasarjana memiliki dokumen formal penetapan kedalaman dan keluasan materi PkM dalam sebuah Pedoman PkM. (IKU-SNDikti: 56)</p>	<p>Direktur menerbitkan SK tentang penetapan kedalaman dan keluasan materi PkM.</p>
<p>b. Pascasarjana dalam menetapkan kedalaman dan keluasan PkM harus mengacu kepada standar hasil PkM.</p>	<p>Pascasarjana memiliki dokumen formal Pedoman PkM yang memuat kategorisasi program PkM yang kedalaman dan keluasanya mengacu pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat; (IKU- SN Dikti: 56.2)</li> </ol>	<p>Pimpinan Pascasarjana</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempelajari peraturan perundangan terkait dengan PkM dan standar hasil PkM.</li> <li>2. Membuat kategori kedalaman dan keluasan program PkM berdasar pada Standar Hasil PkM.</li> <li>3. Menyelenggarakan FGD/Workshop tentang kedalaman</li> </ol>

## Standar Pengabdian kepada Masyarakat

	<p>2. Pemanfaatan teknologi tepat guna; (IKU-SNDikti: 56.2)</p> <p>3. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (IKU-SNDikti: 56.2) atau</p> <p>4. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. (IKU-SN Dikti: 56.2)</p>	<p>dan keluasan isi program PkM beracuan pada Standar Hasil PkM.</p>
<p>c. Pascasarjana dalam menetapkan kedalaman dan keluasan PkM harus bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (IKU-SNDikti: 56.3).</p>	<p>Pascasarjana memiliki dokumen formal Pedoman PkM yang kedalaman dan luasannya bersumber dari: Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna. (IKU-SNDikti: 56.4.a)</p>	<p>Pimpinan Pascasarjana</p> <p>1. Mempelajari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</p> <p>2. Mengadakan workshop/FGD tentang hasil penelitian atau</p>

## Standar Pengabdian kepada Masyarakat

	<p>2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat. (IKU-SNDikti: 56.4.b)</p> <p>3. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. (IKU-SNDikti: 56.4.c)</p> <p>4. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, (IKU-SNDikti: 56.4.d) atau</p> <p>5. HaKI yang dapat diterapkan</p>	<p>pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam program PkM.</p>
--	---	---

## Standar Pengabdian kepada Masyarakat

	langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri. (IKU-SNDikti: 56.4.e)	
d. Pascasarjana dalam menetapkan kedalaman dan keluasan PkM mempertimbangkan wawasan keilmuan yang integratif berbasis paradigma Ilmu Islam Terapan. (IKT-SKPTKI; Visi Institut)	Pascasarjana memiliki bukti dokumen formal Pedoman PkM yang memuat pertimbangan integrasi sains dan keilmuan keislaman berbasis nilai <i>humanity, applicability</i> dan <i>productivity</i> . (IKT-SKPTKI; Visi Insitut)	Pimpinan Pascasarjana mengadakan workshop/FGD integrasi sains dan keilmuankeislaman berbasis Islam Terapan untuk penetapan kedalaman dan keluasan program PkM.
e. PKM dosen dan mahasiswa sarjana/ magister sesuai dengan keilmuan program studi	Pascasarjana/ program pascasarjana memiliki bukti dokumen PKM dosen dan mahasiswa sarjana/ magister sesuaidengan keilmuan program studi (APS sarjana,	Direktur Pascasarjana mendokumentasikan PkMdosen dan mahasiswa

	50) dan (APS magister, 48)	
--	----------------------------	--

**4. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar**

- a. Direktur
- b. Ketua Program Studi
- c. Dosen

**5. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar**

- a. Dokumen kebijakan PkM
- b. Pedoman PkM
- c. Dokumen *roadmap* PkM
- d. Formulir rekap hasil PkM
- e. Pedoman monev PkM.

**6. Referensi**

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- d. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- e. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi dan Permenristekdikti nomor 50 tahun 2018.
- f. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Statuta Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan.

## C. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### 1. Definisi Istilah

- a. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

### 2. Rasional Standar

Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen merupakan salah satu kegiatan tak terpisahkan dari Tridarma Perguruan Tinggi. Dengan demikian, kegiatan tersebut harus direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan didokumentasikan dengan sebaik-baiknya oleh pihak manajemen Pascasarjana IAIN Padangsidempuan melalui LPPM.

Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat, kelompok akan dipantau oleh LPPM, dari mulai pengajuan proposal Pengabdian kepada Masyarakat, pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat hingga pelaporan dan publikasi hasil-hasil Pengabdian kepada Masyarakat pada Jurnal Ilmiah baik intern ber ISSN, terakreditasi nasional atau internasional.

Oleh karena itu, berdasarkan kompleksitas kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, maka perlu ditetapkan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat, sebagai salah satu komponen SPMI Pascasarjana IAIN Padangsidempuan yang



### Standar Pengabdian kepada Masyarakat

menjadi pedoman, agar pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

### 3. Pernyataan Isi Standar, Indikator dan Strategi Pelaksanaan Standar

Standar	Indikator	Strategi Pelaksanaan Standar
a. Dosen dan/atau mahasiswa dalam melaksanakan PkM harus terencana dan dilaporkan.	LPPM dan Pascasarjana memiliki bukti sahih. 1. Usulan atau proposal PkM Dosen dan/atau mahasiswa sesuai dengan bidang ilmu program studinya yang dapat berbentuk: a. Pelayanan kepada masyarakat; (IKU-SNDikti: 57.2.a) b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;	LPPM 1. Membentuk tim untuk membuat pedoman PkM yang memuat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan PkM. 2. Melakukan sosialisasi pedoman PkM.

## Standar Pengabdian kepada Masyarakat

	<p>(IKU- SNDikti: 57.2.b)</p> <p>c. Peningkatan kapasitas masyarakat;</p> <p>(IKU-SNDikti: 57.2.c) atau</p> <p>d. Pemberdayaan masyarakat. atau (IKU-SNDikti: 57.2.d)</p> <p>e. Advokasi/ Pendampingan masyarakat. (IKT- SKPTKI: 5.2.c.)</p>	
	<p>2. Laporan kegiatan PkM dosen dan/atau mahasiswa. (IKU-SNDikti: 57.2.d)</p>	<p>LPPM</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendokumentasikan laporan pelaksanaan PkM.</li> <li>2. Menjadikan laporan PkM sebagai aset LPPM.</li> </ol>

## Standar Pengabdian kepada Masyarakat

<p>b. Dosen dan/atau mahasiswa dalam pelaksanaan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.</p>	<p>1. LPPM dan Pascasarjana memiliki bukti pernyataan dari dosen dan/atau mahasiswa dan masyarakat telah memperhatikan keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan (formulir pernyataan dosen, mahasiswa, dan wakil masyarakat disediakan oleh LPPM). (IKU-SN Dikti: 57.3)</p>	<p>LPPM</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan monev pelaksanaan PkM dan menganalisis hasilnya.</li> <li>2. Melakukan survey kepuasan masyarakat sasaran PkM dan menganalisisnya.</li> </ol>
	<p>2. Persentase PkM yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan mencapai 100%; (IKU-SN Dikti: 57.3)</p>	<p>LPPM melakukan rekap hasil monev dan menganalisisnya.</p>

## Standar Pengabdian kepada Masyarakat

<p>c. Mahasiswa program pascasarjana setiap program studi harus melaksanakan PkM untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang diperhitungkan ke dalam beban sks (4 sks) dan dilaksanakan secara terarah, terukur, dan terprogram.</p>	<p>Program studi pascasarjana memiliki bukti dokumen formal:</p> <p>1. Kurikulum yang memuat capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang dibebankan kepada PkM (KKN). (IKU-SNDikti: 57.4)</p>	<p>Kaprodi menentukan CPL yang dibebankan pada PkM(KKN) mahasiswa.</p>
	<p>2. Kurikulum yang memuat jumlah 4 sks untuk PkM Mahasiswa (KKN). (IKU-SNDikti: 57.5)</p>	<p>Kaprodi menetapkan beban sks PkM (KKN) sebesar 4 sks di dokumen kurikulum.</p>
	<p>3. Nilai yang dikeluarkan oleh dosen yang membuktikan mahasiswa telah lulus PkM (KKN). (IKT)</p>	<p>1. Dosen memberikan nilai dan status kelulusan PkM(KKN) sesuai dengan kriteria dan format penilaian yang telah ditetapkan.</p> <p>2. LPPM Menerbitkan sertifikat PkM (KKN) yang memuat status kelulusan dan nilai KKN.</p>

	<p>3. Pedoman PkM (KKN) yang memuat arah kebijakan PkM, proses, kriteria penilaian, dan prosedur penilaian. (IKU-SNDikti: 57.6)</p>	<p>LPPM menerbitkan pedoman PkM (KKN) dan mensosialisasikannya.</p>
<p>d. Ketua LPPM harus menetapkan bahwa kegiatan PkM harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</p>	<p>LPPM memiliki buktisahih:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase PkM yang memenuhi kaidah ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan sebesar 100%. (IKT)</li> <li>2. Hasil PkM layak dipublikasikan di jurnal terakreditasi nasional maupun internasional. (IKT)</li> </ol>	<p>Ketua LPPM</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan rekap jumlah PkM yang memenuhi kaidah ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan layak dipublikasikan di jurnal terakreditasi nasional maupun internasional.</li> <li>2. Mengadakan pelatihan penyusunan program PkM yang memenuhi kaidah ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan.</li> <li>3. Menyusun pedoman PkM berbasis riset.</li> </ol>

<p>e. Direktur harus menetapkan pelibatan peran serta mahasiswa dalam PkM dosen <math>\geq 30\%</math> setiap tahun.</p>	<p>LPPM dan Pascasarjana memiliki bukti sah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Direktur tentang kebijakan pelibatan mahasiswa dalam PkM dosen. (IKT)</li> <li>2. Rekap data jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam PkM yang diupdate setiap tahun. (IKT)</li> <li>3. Rekap data menunjukkan jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam PkM dosen <math>\geq 30\%</math> setiap tahun. (IKT)</li> </ol>	<p>LPPM melakukan rekap jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam PkM dosen secara berkala.</p>
<p>f. Direktur harus menetapkan jenis PkM yang meliputi PkM dasar dan terapan.</p>	<p>LPPM memiliki bukti SK Direktur tentang jenis PkM. (IKT) Pelaksanaan PkM terdiri dari PkM dasar dan terapan. (IKT)</p>	<p>LPPM melakukan rekap jenis PkM.</p>

<p>g. Dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM harus sesuai dengan <i>road map</i> PkM Pascasarjana.</p>	<p>Pascasarjana memiliki bukti sah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekap data judul PkM dosen dan Mahasiswa. (IKT-IAPS: 50)</li> <li>2. Rekap data judul PkMdosen menunjukkan kesesuaian dengan <i>road map</i> PkM &gt; 50%. (IKT-IAPS: 50)</li> <li>3. Rekap data judul PkMmahasiswa menunjukkan kesesuaian dengan <i>road map</i> PkM &gt; 50%. (IKT-IAPS: 50)</li> </ol>	<p>Pimpinan Pascasarjana melakukan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi <i>road map</i> PkM.</li> <li>2. Rekap data judul PkMdosen.</li> <li>3. Rekap data judul PkMmahasiswa.</li> <li>4. Menganalisis hasil rekapdata PkM dosen dan mahasiswa.</li> </ol>
<p>h. Pascasarjana melakukan upaya interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa dalam aktivitas PkM.</p>	<p>Pascasarjana memiliki bukti sah upaya baik dan hasilnya suasana kondusif untuk meningkatkan suasana akademik yang baik di bidang PkM dalam bentuk</p>	<p>Pimpinan Pascasarjana menyelenggarakan workshop/seminar PkM yang melibatkan dosen dan mahasiswa dan mendokumentasikannya.</p>

	seminar atau workshop PkM minimal sekali dalam satu tahun. (IKT)	
--	--	--

**4. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar**

- a. Direktur
- b. Ketua Program studi
- c. Ketua LPPM
- d. Dosen
- e. Mahasiswa

**5. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar**

- a. Dokumen *Road Map* PkM.
- b. Dokumen pedoman PkM.
- c. Dokumen kurikulum.
- d. Formulir rekap jumlah dan jenis PkM.
- e. Formulir rekap jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam PkM dosen.
- f. Formulir rekap karya PkM layak publikasi di jurnal terkreditasi nasional maupun internasional.
- g. Formulir sertifikat PkM (KKN).
- h. Pedoman money pelaksanaan PkM.
- i. Formulir money pelaksanaan PkM.
- j. Formulir survey kepuasan masyarakat sasaran PkM.
- k. Formulir rekap hasil survey kepuasan masyarakat sasaran PkM.



## 7. Referensi

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- d. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- f. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (SKPTKI).
- g. Perbanpt tahun 2018 tentang IAPT 3.0.

## D. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### 1. Definisi Istilah

- a. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- c. *Roadmap* adalah rencana kerja rinci yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. *Roadmap* umumnya disusun sebagai bagian dari Rencana Induk PkM.

### 2. Rasional Standar

Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen merupakan salah satu kegiatan tak terpisahkan dari Tridarma Perguruan Tinggi. Dengan demikian, kegiatan tersebut harus direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan didokumentasikan dengan sebaik-baiknya oleh pihak manajemen Pascasarjana IAIN Padangsidempuan melalui LPPM.

Dalam hal perencanaan, LPPM bekerja dengan berpedoman pada *Roadmap* Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah ditetapkan dengan pengacu pada Visi dan Misi Pascasarjana IAIN Padangsidempuan. Di samping itu, setiap Pascasarjana juga memiliki *Roadmap* tingkat program studi yang dibuat berdasarkan Kelompok Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan kompetensi dosen.

Sedangkan dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, kelompok Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

### Standar Pengabdian kepada Masyarakat

akan dipantau oleh LPPM, dari mulai pengajuan proposal Pengabdian kepada Masyarakat, pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat hingga pelaporan dan publikasi hasil-hasil Pengabdian kepada Masyarakat pada Jurnal Ilmiah baik intern ber-ISSN, terakreditasi nasional atau internasional.

Penilaian pengabdian kepada masyarakat menempati posisi yang sangat penting, karena menjadi tolok ukur ketercapaian standar. Tanpa penilaian, sebuah pengabdian masyarakat bisa saja jauh dari standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, untuk menjamin semua kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat baik yang dilakukan dosen ataupun mahasiswa berjalan sesuai dengan rel dan tidak menyimpang dari standar, maka perlu ditetapkan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat, sebagai salah satu komponen SPMI Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan.

### 3. Pernyataan Isi Standar, Indikator dan Strategi Pelaksanaan Standar

Standar	Indikator	Strategi Pelaksanaan Standar
a. Pascasarjana menetapkan penilaian PkM Dosen oleh LPPM harus memenuhi kriteria edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.	Pascasarjana dan LPPM memiliki bukti sah 1. Adanya SK Direktur tentang Pedoman Penilaian PkM dosen; (IKU-SNDikti: 58.2)	LPPM 1. Menyusun Pedoman Penilaian PkM Dosen. 2. Mengusulkan kepada Direktur untuk disahkan.

## Standar Pengabdian kepada Masyarakat

	<p>2. Catatan <i>review</i> dari reviewer untuk perbaikan dan peningkatan mutu PkM.(IKU-SN Dikti: 58.2.a.)</p>	<p>LPPM mendokumentasikan catatan hasil review dari reviewer PkM dan mensosialisasi-kannya.</p>
	<p>3. Penilaian sesuai dan konsisten dengan kriteria penilaian yangtelah ditetapkan; (IKU-SNDikti: 58.2.b.)</p>	<p>LPPM</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan monev hasil review para reviewer.</li> <li>2. Melakukan analisis konsistensinya dengan kriteria yang telah ditetapkan.</li> </ol>
	<p>4. Kriteria dan prosedur penilaian sangat jelasdan dipahami oleh dosen; (IKU-SNDikti: 58.2.c.) dan</p>	<p>LPPM</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian PkMdengan kalimat yang terukur.</li> <li>2. Melakukan survey pemahaman terhadap pelaksana PkM.</li> </ol>
	<p>5. Prosedur dan hasil penilaian terunggah diweb Pascasarjana agar dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p>	<p>LPPM mensosialisasikan Pedoman PkM dan mengunggahnya di web Pascasarjana.</p>

	(IKU-SNDikti: 58.2.d.)	
b. Pascasarjana menetapkan penilaian PkM-Mahasiswa (KKN) oleh dosen harus memperhatikan kriteria edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.	LPPM dan dosen memiliki bukti sahih 1. SK Direktur tentang pedoman penilaian PkM Mahasiswa (KKN); (IKU-SNDikti: 58.2)	LPPM 1. Menyusun Pedoman Penilaian PkM Mahasiswa (KKN). 2. Mengusulkan kepada Direktur untuk disahkan.
	2. Catatan dosen pembimbing untuk perbaikan dan peningkatan mutu PkM pada lembar bimbingan KKN; (IKU-SNDikti: 58.2.a.)	LPPM mendokumentasikan catatan hasil dosen pembimbing PkM (KKN) dan menganalisisnya.
	3. Penilaian dosen sesuai dan konsisten dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan; (IKU-SNDikti: 58.2.b.)	LPPM 1. Melakukan monev hasil penilaian para dosen pembimbing PkM (KKN). 2. Melakukan analisis konsistensinya dengan kriteria

## Standar Pengabdian kepada Masyarakat

	yang telah ditetapkan.
4. Kriteria dan prosedur penilaian sangat jelas dan dipahami oleh mahasiswa pelaksana PkM (KKN); (IKU-SNDikti: 58.2.c.) dan	LPPM 1. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian PkM (KKN) dengan kalimat yang terukur. 2. Melakukan survey pemahaman terhadap pelaksana PkM (KKN).
5. Prosedur dan hasil penilaian terunggah di web institusi agar dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. (IKU-SNDikti: 58.2.d.)	LPPM mensosialisasikan Pedoman PkM (KKN) dan mengunggahnya di web Pascasarjana.

## Standar Pengabdian kepada Masyarakat

<p>c. Pascasarjana memiliki metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>Pascasarjana dan LPPM memiliki bukti sah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instrumen penilaian yang relevan, akuntabel dan mewakili capaian kinerja proses PkM. (IKU-SNDikti: 58.5)</li> <li>2. Instrumen penilaian yang relevan, akuntabel dan mewakili capaian kinerja hasil PkM. (IKU-SNDikti: 58.5)</li> </ol>	<p>LPPM</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun instrumen penilaian kinerja proses PkM</li> <li>2. Menyusun instrumen penilaian kinerja hasil PkM</li> </ol>
<p>d. Pascasarjana menetapkan penilaian Hasil PkM sesuai dengan jenis dan sasaran program PKM yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kepuasan masyarakat sasaran PkM.</li> </ol>	<p>Pascasarjana dan LPPM memiliki bukti sah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pernyataan kepuasan dari perwakilan masyarakat sasaran PkM; (IKU-SNDikti: 58.4.a.)</li> </ol>	<p>LPPM dan pelaksana PkM</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan survey kepuasan kepada masyarakat sasaran penerima manfaat PkM.</li> <li>2. Melakukan rekap hasil survey kepuasan masyarakat sasaran PkM.</li> </ol>

## Standar Pengabdian kepada Masyarakat

	2. Capaian tingkat kepuasan sasaran PkM minimal Cukup Puas. (IKT)	
2) Perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat.	Pascasarjana dan LPPM memiliki bukti sahidanya 1. Peningkatan pengetahuan masyarakat setelah pelaksanaan program PkM. (IKU-SNDikti: 58.4.b.) 2. Peningkatan keterampilan masyarakat setelah pelaksanaan program PkM. (IKU-SNDikti: 58.4.b.)	LPPM dan/atau Pelaksana PkM 1. Memberikan <i>pretest</i> dan <i>posttest</i> pada masyarakat sasaran PkM sebelum dan sesudah dilaksanakan kegiatan PkM. 2. Menganalisis hasil <i>pretest</i> dan <i>posttest</i> . Atau 3. Melakukan survey dan menganalisisnya.
3) Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan.	Pascasarjana dan LPPM memiliki bukti sah berupa foto atau video aktivitas masyarakat yang telah mengadopsi pengetahuan dan	LPPM dan /atau Pelaksana PkM mendokumentasikan dalam bentuk foto atau video aktivitas masyarakat yang telah mengadopsi pengetahuan dan



## Standar Pengabdian kepada Masyarakat

	teknologi. (IKU-SNDikti: 58.4.c.)	teknologi dari hasil pelaksanaan PkM.
4) Menjadi bahan ajar sebagai pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran minimal 1 kali dalam perkuliahan.	LPPM dan Dosen memiliki bukti sah 1. Adanya bahan ajar suatu matakuliah yang mengadopsi hasil PKM; atau (IKU-SNDikti: 58.4.d.) 2. Adanya RPS suatu matakuliah yang telah memasukkan hasil PKM minimal 1 kali pertemuan. (IKU-SNDikti: 58.4.d.)	Dosen 1. Mempelajari hasil-hasil PkM dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan bidang studinya; 2. Memasukkan hasil PkM dosen dan mahasiswa ke dalam bahan ajar/diktat perkuliahan, atau RPS mata kuliah.
5) Usulan pemecahan masalah social keagamaan dan rekomendasi kebijakan untuk pemangku kepentingan minimal 1 kali dalam 1 tahun.	LPPM dan Pelaksana PkM memiliki bukti hasil PkM memuat: 1. Usulan atau rekomendasi tentang pemecahan masalah sosial keagamaan; atau 2. Usulan kebijakan kepada pemangku kepentingan. (IKU-SNDikti: 58.4.e.)	LPPM melakukan diseminasi hasil PkM berupa rekomendasi pemecahan masalah atau usulan kebijakan kepada pemangku kepentingan secara berkala 1 kali/tahun.

## Standar Pengabdian kepada Masyarakat

6) Terawatnya tradisi dan kearifan lokal masyarakat yang maslahat	LPPM dan Pelaksana PkM memiliki bukti hasil PkM memuat pelestarian tradisi dan kearifan lokal yang maslahat. (IKT-SKPTKI)	LPPM dan Pelaksana PkM 1. Memetakan tradisi lokal dan kearifan lokal masyarakat sasaran PkM yang maslahat 2. Memasukkan program pelestarian tradisi lokal dan kearifan lokal yang maslahat dalam program PkM
---	---	--

#### 4. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar

- a. Direktur
- b. Dosen
- c. Ketua LPPM

#### 5. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. Dokumen *Roadmap* LPPM yang terkait dengan penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Pedoman PkM dan KKN-IK.
- c. Formulir penilaian dan rekap nilai PKM dan KKN-IK.
- d. Formulir jawaban soal terkait materi sebelum dan sesudah pelaksanaan pengabdian.
- e. Pedoman integrasi hasil PkM ke dalam pembelajaran.
- f. Form survey kepuasan masyarakat sasaran PkM.

## 7. Referensi

- a. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c. PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- d. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Permenristekdikti Nomor 50 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. PMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Statuta Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan.
- g. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (SKPTKI).
- h. Perbanpt tahun 2018 tentang IAPT 3.0.
- i. Perbanpt tahun 2018 tentang IAPS 4.0.

## E. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### 1. Definisi Istilah

- a. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat adalah orang yang melakukan Pengabdian kepada Masyarakat

### 2. Rasional Standar

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kewajiban bagi perguruan tinggi sesuai dengan isi dari Tridarma Perguruan Tinggi, sehingga perguruan tinggi berkewajiban untuk mempersiapkan dosen menjadi insan Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang mandiri dan mampu memberikan kontribusi pada perkembangan IPTEK dan juga diharapkan mampu membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan juga diharapkan bisa menghasilkan berbagai proses dan produk ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat selain juga dapat berujung pada Hak atas Kekayaan Intelektual dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pengabdian kepada Masyarakat harus dilakukan secara profesional dengan prinsip-prinsip akuntabel, transparan, dan mengacu kepada sistem penjaminan mutu Pengabdian kepada Masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan kompleksitas kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, maka perlu ditetapkan Standar Pelaksana

## Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian kepada Masyarakat, sebagai salah satu komponen SPMI Pascasarjana IAIN Padangsidempuan dan dapat menjadi acuan bagi Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Pascasarjana IAIN Padangsidempuan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sehingga dapat memperlancar pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan berbagai pihak terkait.

### 3. Pernyataan Isi Standar, Indikator dan Strategi Pelaksanaan Standar

Standar	Indikator	Strategi Pelaksanaan Standar
a. Direktur harus menetapkan kualifikasi Pelaksana PkM.	Pascasarjana dan LPPM memiliki bukti dokumen formal kebijakan tentang kualifikasi pelaksana PkM sesuai dengan kualifikasi akademik dan hasil PkM. (IKU-SNDikti: 59.3)	Menerbitkan SK Direktur tentang kualifikasi pelaksana PkM dan mensosialisasikannya.
b. Dosen pelaksana PkM berpendidikan paling minim magister, sesuai dengan bidang ilmunya dan	LPPM memiliki buktisahih: 1. Dosen pelaksana PkM berpendidikan minimal magister;	1. Direktur menerbitkan SK tentang kualifikasi minimal pelaksana PkM adalah berijazah magister dan sesuai dengan

## Standar Pengabdian kepada Masyarakat

mendapat surat tugas dari LPPM.	<p>2. Adanya surat tugas dari LPPM; dan</p> <p>3. Tema PkM sesuai dengan bidang ilmunya. (IKT)</p>	<p>bidang ilmunya.</p> <p>3. LPPM melakukan dokumentasi dan rekap data surat tugas pelaksana PkM.</p> <p>4. LPPM mempersyaratkan surat tugas PkM sebagai dokumen legal formal pelaksanaan PkM.</p>
<p>c. Pelaksana PkM wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan</p>	<p>LPPM memiliki bukti formal pelaksana PkM:</p> <p>1. Menguasai metodologi penerapan keilmuan yang dibuktikan:</p> <p>a. Nilai pada transkrip magister untuk Metodologi Penelitian minimal 3.0 bagi dosen;</p> <p>b. Nilai lulus pada <i>academic records</i> untuk Metodologi</p>	<p>1. Direktur memfasilitasi pelatihan pelaksana PkM tentang <i>practical theory</i> dan <i>practice theory</i>.</p> <p>2. LPPM melakukan</p> <p>a. Rekap data nilai metodologi penelitian dosen dan mahasiswa;</p> <p>b. Rekap data kualifikasi akademik dosen;</p> <p>c. Rekap data kualifikasi jabatan</p>

## Standar Pengabdian kepada Masyarakat

	<p>Penelitian bagi mahasiswa.</p> <p>2. Sesuai dengan bidang keahlian;</p> <p>3. Sesuai dengan jenis kegiatan;</p> <p>4. Sesuai dengan tingkat kerumitan; dan</p> <p>5. Sesuai dengan kedalaman sasaran kegiatan.</p> <p>(IKU-SNDikti: 59.2)</p>	<p>dosen;</p> <p>d. Rekap data bidang ilmu keahlian dosen; dan</p> <p>e. Pemetaan tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran PkM.</p>
<p>f. Pelaksana PkM memiliki akhlak mulia dan terpuji, memiliki kompetensi dasar bacatulis Alquran dan ibadah, kompetensi Bahasa Arab dan Inggris, wawasan keilmuan yang integratif, wawasan kebangsaan yang kuat.</p>	<p>Pascasarjana dan LPPM memiliki bukti sah bahwa pelaksana PkM:</p> <p>1. Tidak sedang menjalani sanksi etik dan/atau sanksi disiplin;</p> <p>2. Memiliki sertifikat kompetensi baca tulis Alquran dan ibadah;</p> <p>3. Sertifikat TOAFL;</p> <p>4. Sertifikat TOEFL;</p> <p>5. RPS yang menunjukkan</p>	<p>LPPM</p> <p>1. Merumuskan syarat- syarat untuk Pelaksana PkM.</p> <p>2. Mengusulkan kepada Direktur untuk disahkan dengan SK Direktur.</p> <p>3. Mensosialisasikan dan memasukkan ke dalam Pedoman PkM.</p>

## Standar Pengabdian kepada Masyarakat

	<p>integrasi ilmu keislaman dengan sains; dan</p> <p>6. Skor Wawasan Islam Kebangsaan (WIK) &gt;70. (IKT-SKPTKI: V.F.1)</p>	
<p>e. Pascasarjana memiliki Kelompok Pelaksana PkM</p>	<p>Pascasarjana memiliki bukti:</p> <p>1. Legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM; (IKT-APT: 45)</p>	<p>1. Ketua LPPM mengusulkan kepada Direktur membentuk Kelompok Pelaksana PkM.</p> <p>2. Direktur menerbitkan SK tentang pembentukan Kelompok Pelaksana PkM berdasar usulan Ketua LPPM.</p>
<p>Mahasiswa pelaksana PkM (KKN) minimal sudah menempuh semester 4 dan telah lulus matakuliah Metodologi Penelitian.</p>	<p>LPPM dan Pascasarjana memiliki bukti sah mahasiswa pelaksana PkM (KKN)</p> <p>1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada</p>	<p>LPPM dan Pascasarjana</p> <p>1. Melakukan pendataan rekap jumlah mahasiswa aktif pada semester 4.</p> <p>2. Memastikan peserta PkM KKN telah lulus matakuliah Metodologi</p>



	semester 4. 2. Terdaftar sebagai peserta PkM (KKN) 3. Transkrip nilai yang menunjukkan telah lulus matakuliah Metodologi Penelitian. (IKT)	Penelitian.
--	--	-------------

**4. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar**

- a. Direktur
- b. Dosen
- c. Mahasiswa

**5. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar**

- a. Kebijakan Direktur tentang KKN ter-Integrasi Kompetensi (KKN- IK)
- b. Kebijakan Direktur tentang kualifikasi pelaksana PkM.
- c. Pedoman Pelaksanaan PkM.
- d. Pedoman Pelaksanaan KKN- IK.
- e. Formulir surat tugas pelaksanaan PkM.
- f. Formulir rekap pelaksana PkM.
- g. Formulir data dan rekap data jumlah mahasiswa aktif semester 4 dan sudah lulus matakuliah Metpen.

**6. Referensi**

- a. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

## Standar Pengabdian kepada Masyarakat

- c. PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- d. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Permenristekdikti Nomor 50 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. PMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Statuta Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan
- g. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (SKPTKI).
- h. Perbanpt tahun 2018 tentang IAPT 3.0.
- i. Perbanpt tahun 2018 tentang IAPS 4.0

**F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**1. Definisi Istilah**

Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat adalah fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran, dan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai salah satu Tridarma perguruan tinggi.

**2. Rasional Standar**

Sarana dan prasarana mendukung pencapaian keberhasilan Pengabdian kepada Masyarakat yang secara konsisten dilakukan setiap tahun.

Agar proses Pengabdian kepada Masyarakat berjalan efektif dan bermanfaat serta menjamin terciptanya peningkatan mutu Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan visi dan misi Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen dan pimpinan. Untuk itulah maka ditetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.

### 3. Pernyataan Isi Standar, Indikator dan Strategi Pelaksanaan Standar

Standar	Indikator	Strategi Pelaksanaan Standar
<p>a. Direktur harus memfasilitasi sarana dan prasarana untuk kegiatan PkM dengan memperhatikan mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan bagi masyarakat setempat, dan relevan sesuai dengan bentuk PkM.</p>	<p>Pascasarjana dan LPPM memiliki bukti . Rekap data sarana dan prasarana PkM di dalam kampus maupun di luar kampus yang difasilitasi oleh LPPM/Pascasarjana (foto, surat izin, dan bukti lainnya). (IKU-SNDikti: 60.3)</p>	<p>Direktur dan LPPM</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengalokasikan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana PkM pada RKAKL;</li> <li>2. Menjalin kerjasama dalam melakukan PkM lintas Pascasarjana dalam penggunaan sarana prasarana PkM;</li> <li>3. Menjalin kerjasama dalam melakukan PkM lintas lembaga/institusi tingkat nasional/ internasional yang terlibat dalam PkM dalam penggunaan sarana prasarana PkM;</li> <li>4. Menjalin kerjasama dengan <i>stakeholder</i> dalam memperoleh sarana dan prasarana</li> </ol>

## Standar Pengabdian kepada Masyarakat

		yang mendukung pelaksanaan PkM.
	<p>2. Sarana dan prasarana PkM digunakan untuk:</p> <p>a. Penerapan bidang ilmu dari program studi dan area sasaran kegiatan;</p> <p>b. Proses pembelajaran; dan</p> <p>c. Kegiatan penelitian. (IKU-SNDikti: 60.2)</p>	<p>1. LPPM mendesain sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk</p> <p>a. Penerapan bidang ilmu dari program studi dan area sasaran kegiatan;</p> <p>b. Proses pembelajaran; dan</p> <p>c. Kegiatan penelitian.</p> <p>2. LPPM melakukan monev terhadap kapasitas dan kapabilitas sarpras PkM.</p>
	<p>1. Sarana dan prasarana PkM memenuhi standar:</p> <p>a. Mutu;</p> <p>b. Keselamatan kerja;</p> <p>c. Kesehatan;</p> <p>d. Kenyamanan; dan</p> <p>e. Keamanan;</p> <p>f. Relevan</p>	<p>Direktur dan LPPM melakukan monev sarana dan prasarana PkM dan menindaklanjuti hasilnya</p>

## Standar Pengabdian kepada Masyarakat

	dengan bentuk PkM. (IKU-SNDikti: 60.3)	
b. Direktur menetapkan pedoman dan prosedur penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan Pascasarjana.	Pascasarjana memiliki bukti dokumen kebijakan dan pedoman penggunaan sarana dan prasarana PkM. (IKT)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua LPPM menyusun dokumen kebijakan dan pedoman penggunaan sarana dan prasarana PkM.</li> <li>2. Direktur mengesahkan dokumen kebijakan dan pedoman penggunaan sarana dan prasarana PkM serta mensosialisasikannya.</li> </ol>
c. Ketua LPPM menyusun laporan penggunaan sarana dan prasarana PkM;	Pascasarjana dan LPPM memiliki dokumen formal laporan penggunaan sarana dan prasarana PkM. (IKT)	Ketua LPPM Melakukan rekap data penggunaan sarana dan prasarana PkM dan menyusun laporan.

#### 4. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar

- a. Direktur
- b. Ketua LPPM
- c. Dekan

**5. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar**

- a. Formulir inventaris sarana dan prasarana PkM.
- b. Pedoman penggunaan sarana dan prasarana PkM.
- c. Formulir analisis kebutuhan sarana dan prasarana PkM.
- d. Formulir rekap penggunaan sarana dan prasarana PkM.
- e. Pedoman kerja sama.
- f. Formulir RKAKL.
- g. SOP usulan sarana prasarana PkM.
- h. SOP peminjaman sarana prasarana PkM.
- i. SOP penerbitan SK Direktur.

**6. Referensi**

- a. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c. PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- d. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Permenristekdikti Nomor 50 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. PMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Statuta Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan.

## G. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### 1. Definisi Istilah

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pascasarjana adalah Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan.

### 2. Rasional Standar

Seluruh proses pengabdian kepada masyarakat harus selalu dipantau agar sesuai dengan standar dan untuk mendeteksi sejak awal apabila terjadi penyimpangan. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat memegang peran yang sangat penting bagi keberhasilan pelaksana dan lembaga pengelola dalam mencapai hasil pengabdian kepada masyarakat. Tanpa ada pengelolaan yang baik dan benar sebuah proses pengabdian kepada masyarakat akan berjalan tanpa kontrol sehingga berdampak pada hasil yang akan dicapai. Oleh karena itu perlu disusun standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.



**3. Pernyataan Isi Standar, Indikator dan Strategi Pelaksanaan Standar**

Standar	Indikator	Strategi Pelaksanaan Standar
<p>a. Pascasarjana memiliki lembaga tersendiri yang bertugas mengelola PkM.</p>	<p>Pascasarjana memiliki dokumen formal tentang struktur organisasi yang menunjukkan keberadaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) (IKU-SNDikti: 61.2;3)</p>	<p>Direktur 1. Mendokumentasikan mempelajari Ortaker dan Statuta. 2. Mengangkat Ketua LPPM dan Kepala Pusat yang ada di bawahnya sesuai Statuta.</p>
<p>b. Pascasarjana harus memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Pascasarjana.</p>	<p>Pascasarjana memiliki bukti: Dokumen formal Renstra PkM yang merupakan bagian dari Renstra Pascasarjana. (IKU-SNDikti: 62.2.a)</p>	<p>1. Direktur membentuk Tim penyusun Renstra PkM 2. Tim menyusun Renstra PkM Pascasarjana. 3. Direktur menyelenggarakan FGD/Workshop Renstra PkM.</p>

<p>2. Renstra PkM Pascasarjana memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Landasan pengembangan;</li> <li>b. Peta jalan PkM;</li> <li>c. Sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal);</li> <li>d. Sasaran program strategis dan indikator kinerja;serta</li> <li>e. Berorientasi pada daya saing internasional. dan (IKT-APT: 44A)</li> <li>f. Mempertimbangkan integrasi sains dan ilmu keislaman yang <i>rahmatan lilalamin</i>, religius, moderat dan toleran. (IKT-SKPTKI: V.H)</li> </ol>	<p>Tim menyusun Renstra PkM yang memuat 5 aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Landasan pengembangan;</li> <li>2. Peta jalan PkM;</li> <li>3. Sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal);</li> <li>4. Sasaran program strategis dan indikator kinerja; serta</li> <li>5. Berorientasi pada daya saing internasional.</li> </ol>
--	---

## Standar Pengabdian kepada Masyarakat

<p>c. LPPM menyusun dan mengemban- bangkan rencana program PkM sesuai dengan Renstra PkM Pascasarjana.</p>	<p>LPPM memiliki dokumen formal rencana program kerja yang mengacu kepada Renstra PkM dan roadmap PkM Pascasarjana. (IKU-SNDikti: 62.1.a)</p>	<p>Kepala LPPM</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempelajari Renstra PkM Pascasarjana.</li> <li>2. Menyusun program PkM mengacu kepada renstra.</li> </ol>
<p>d. Pimpinan Pascasarjana/ program pascasarjana harus membuat peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/ penerapan keilmuan Program Studi.</p>	<p>Pascasarjana memiliki dokumen formal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Road map</i> PkM dalam jangka waktu minimal 5 tahun. (IKT-IAPS: 50) dan (APS magister, 48)</li> <li>2. <i>Road map</i> PkM dijadikan sebagai payung arah tema PkM dosen dan/ atau mahasiswa. (IKT-IAPS: 50) dan (APS magister, 48)</li> <li>3. <i>Road map</i> PkM dapat menuntun hilirisasi/ penerapan keilmuan program studi. (IKT-IAPS: 50) dan (APS magister, 48)</li> </ol>	<p>Pimpinan Pascasarjana/ program pascasarjana bersama dosen dan mahasiswa merumuskan <i>road map</i> PkM dan mensosialisasikannya.</p>

## Standar Pengabdian kepada Masyarakat

<p>e. Dosen dan mahasiswa magister melaksanakan PKM berdasarkan peta jalan yang telah ditetapkan</p>	<p>Pascasarjana memiliki bukti dokumen hasil PKM dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan peta jalan (APS sarjana, 50) dan (APS magister, 48)</p>	<p>Direktur pascasarjana mendokumentasikan PkM dosen dan mahasiswa sesuai roadmap</p>
<p>f. Pimpinan Pascasarjana/program pascasarjana melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan menggunakan hasilnya untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan PS</p>	<p>a. Pascasarjana/program pascasarjana melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan (APS sarjana, 50) dan (APS magister, 48) b. Pascasarjana/program pascasarjana menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan</p>	<p>Direktur pascasarjana melaksanakan dan mendokumentasikan evaluasi kesesuaian PkM dengan roadmap</p>

	<p>keilmuan PS (APS sarjana, 50) dan (APS magister, 48)</p> <p>c. Pascasarjana/ program pascasarjana memiliki bukti fisik berupa laporan hasil evaluasi PKM (APS sarjana, 50) dan (APS magister, 48)</p>	
<p>g. Mahasiswa harus mempublikasi kanPkM baik secara mandiri atau bersama DTSP</p>	<p>Pascasarjana/pro- gram pascasarjana memiliki bukti dokumen publikasi PkM mahasiswa pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jurnal nasional tidak terakreditasi</li> <li>b. jurnal nasional terakreditasi</li> <li>c. jurnal internasional</li> <li>d. jurnal internasional bereputasi</li> <li>e. seminar</li> </ol>	<p>Dekan/direktur pascasarjana mendokumentasikan publikasi PkM mahasiswa</p>

	<p>internasional</p> <p>f. seminar nasional</p> <p>g. seminar wilayah/lokal/PT</p> <p>h. media massa internasional</p> <p>i. media massa nasional</p> <p>j. media massa wilayah (APS sarjana, 64) dan (APS magister, 58)</p>	
<p>h. Pascasarjana harus memiliki Pedoman PkM dan mensosialisasikanya.</p>	<p>Pascasarjana memiliki bukti yang sah:</p> <p>1. Dokumen formal Pedoman PkM yang memuat:</p> <p>a. Kriteria pelaksana PkM yang mengacu pada standar hasil, isi, dan proses PkM; (IKU-SNDikti: 62.2.e)</p>	<p>1. Direktur membentuk Tim penyusun pedoman PkM</p> <p>2. Ketua LPPM dan Tim</p> <p>a. Menyusun pedoman PkM</p> <p>b. Ketua LPPM Menyelenggarakan FGD Pedoman PkM</p> <p>c. Mengusulkan kepada Direktur untuk menerbitkan SK</p>

## Standar Pengabdian kepada Masyarakat

	<p>b. Kriteria hasil PkM berupa: penerapan, pengamalan, pembudayaan dan iptek untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa; (IKU-SNDikti: 62.2.b)</p> <p>c. Prosedur penilaian hasil PkM, (IKU-SNDikti: 62.2.b)</p> <p>d. Pertimbangan terhadap Visi Pascasarjana. (IKT)</p>	<p>pengesahan, dan</p> <p>d. Mensosialisasikan pedoman PkM.</p>
	<p>2. Pedoman PkM:</p> <p>a. Diunggah di web Pascasarjana;</p> <p>b. Disosialisasikan;</p> <p>c. Sesuai dengan Renstra PkM; dan</p> <p>d. Dipahami oleh</p>	<p>Ketua LPPM</p> <p>1. Mengunggah pedoman PkM di web Pascasarjana.</p> <p>2. Mensosialisasikan pedoman PkM.</p> <p>3. Melakukan survey pemahaman pedoman PkM</p>

## Standar Pengabdian kepada Masyarakat

	<p>pemangku kepentingan (dibuktikan survey). (IKT-APT: 44B)</p>	<p>kepada para pemangku kepentingan.</p>
<p>i. Pascasarjana harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan LPPM dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.</p>	<p>Pascasarjana dan LPPM memiliki :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen formal:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kebijakan Penjaminan Mutu PkM;</li> <li>b. Standar Mutu PkM;</li> <li>c. Manual PPEPP PkM</li> <li>d. Formulir SPMI PkM.</li> </ol> </li> </ol> <p>(IKU-SNDikti: 62.2.c;62.1.b)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Bukti sah pelaksanaan siklus</li> </ol>	<p>LPPM mendokumentasikan dengan baik dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan Penjaminan Mutu PkM;</li> <li>2. Standar Mutu PkM;</li> <li>3. Manual PPEPP PkM</li> <li>4. Formulir SPMI PkM.</li> </ol> <p>Direktur</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerbitkan SK Reviewer</li> </ol>
	<p>penjaminan mutu PkM berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan review pengelolaan pelaksanaan PkM.</li> <li>b. Tindak lanjut Hasil review.</li> </ol>	<p>Pengelolaan Pelaksanaan PkM.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menyelenggarakan FGD hasil <i>review</i> dan merumuskan rencana tindak lanjut.</li> </ol>



## Standar Pengabdian kepada Masyarakat

	(IKU-SNDikti: 62.2.d)	
j. Pascasarjana harus mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat	Pascasarjana memiliki bukti yang sah tentang penggunaan Sarana dan prasarana mitra kerjasama di bidang PkM oleh LPPM. (IKU-SNDikti: 62.2.f; 62.1.h)	Ketua LPPM mendokumentasikan pendayagunaan sarana dan prasarana milik mitra kerjasama
k. Pascasarjana harus melakukan analisis kebutuhan sarana dan prasarana PkM.	Pascasarjana memiliki bukti dokumen analisis kebutuhan dari LPPM pelaksanaan PkM yang meliputi: 1. Jumlah sarana dan prasarana PkM. (IKU-SNDikti: 62.2.g; 62.1.i)	LPPM melakukan analisis kebutuhan jumlah sarana prasarana PkM
	2. Jenis sarana dan prasarana PkM. (IKU-SNDikti: 62.2.g; 62.1.i)	LPPM melakukan analisis kebutuhan jenis sarana prasarana PkM
	3. Spesifikasi sarana dan prasarana PkM. (IKU-SN	LPPM melakukan analisis kebutuhan spesifikasi sarana

## Standar Pengabdian kepada Masyarakat

	Dikti: 62.2.g; 62.1.i)	prasarana PkM
1. Pascasarjana harus menyampaikan laporan kinerja LPPM dalam menyelenggarakan program PkM.	Pascasarjana harus menyampaikan laporan kinerja LPPM dalam menyelenggarakan program PkM secara berkala setiap tahun: 1. Melalui pangkalan data pendidikan tinggi. (IKU-SNDikti: 62:2h)	Direktur menginstruksikan Ketua LPPM mengunggah penyelenggaraan program PkM di forlap Dikti melalui kepala UPT TIPD.
	2. Mengunggah di web Pascasarjana. (IKT)	Ketua LPPM mengunggah penyelenggaraan program PkM di web Pascasarjana.
m. Ketua LPPM mengelola pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dengan baik.	LPPM memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang meliputi: 1. Tatacara penilaian dan review. (IKT-APT: 44D)	1. Ketua LPPM menyusun SOP penilaian dan SOP review PkM. 2. Direktur mengesahkan SOP penilaian dan SOP review PkM.

## Standar Pengabdian kepada Masyarakat

	<p>2. SK Direktur tentang Pengangkatan Reviewer. (IKT-APT:44D)</p>	<p>1. Direktur menerbitkan SK tentang reviewer PkM atas usul Ketua LPPM.                  2. Ketua LPPM mendokumentasikan SK Direktur tentang reviewer PkM dengan baik.                  3. Keu LPPM mensosialisasikan SK Direktur tentang reviewer PkM.</p>
	<p>3. Hasil penilaian usul PkM. (IKT-APT: 44D)</p>	<p>Ketua LPPM                  1. Mendokumentasikan hasil penilaian proposal PkM dari reviewer.                  2. Mensosialisasikan hasil nilai PkM.</p>
	<p>4. Legalitas penugasan pelaksana PkM. (IKT-APT: 44D)</p>	<p>1. Ketua LPPM mengusulkan kepada Direktur untuk menetapkan Pelaksana PkM.                  2. Ketua LPPM mendokumentasikan</p>

## Standar Pengabdian kepada Masyarakat

		SKDirektur PkM tentang Pelaksana PkM dan mensosialisasikannya.
	4. Berita acara hasil monitoring, dan evaluasi. (IKT-APT:44D)	Ketua LPPM 1. Mendokumentasikan hasil monitoring dan evaluasi PkM. 2. Menyelenggarakan RTM tentang hasil monev PkM dan rencana tindak lanjutnya.
	5. Dokumentasi output PkM. (IKT-APT: 44D)	LPPM mendokumentasikan Output PkM dengan rapi secara berkala setiap tahun.
n. Ketua LPPM melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa;	LPPM memiliki bukti 1. Instrumen monev pelaksanaan PkM dan sosialisasinya. (IKU-SNDikti: 62.1.d)	Ketua LPPM menyusun dan mensosialisasikan instrument monev PkM.
	2. Tim monev dan jadwal pelaksanaan PkM dan	1. Direktur menerbitkan SK tentang Tim Monev PkMLPPM. 2. Ketua LPPM

## Standar Pengabdian kepada Masyarakat

	<p>sosialisasinya. (IKU- SNDikti: 62.1.d)</p>	<p>menyusunjadwal pelaksanaan monev PkM dan mensosialisasikannya.</p>
	<p>3. Isian formulir monev PkM dan analisisnya. (IKU-SNDikti: 62.1.d)</p>	<p>Tim Monev LPPM 1. Melaksanakan monev sesuai jadwal. 2. Menganalisis hasil monev, rencana tindak lanjut dan mensosialisasikannya.</p>
<p>o. Ketua LPPM melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>LPPM memiliki bukti: 1. Laporan pelaksanaan diseminasi hasil PkM. (IKU-SNDikti: 62.1.e)</p>	<p>Ketua LPPM menyelenggarakan seminar/FGD hasil PkM.</p>
	<p>2. Publikasi hasil PkM di jurnal terakreditasi nasional. (IKT)</p>	<p>Ketua LPPM 1. Menerbitkan jurnal khusus karya PkM. 2. Mensubmit karya PkM ke jurnal nasional terakreditasi.</p>

## Standar Pengabdian kepada Masyarakat

<p>p. Pascasarjana memfasilitasi peningkatan kapasitas pelaksana PkM dan perolehan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI);</p>	<p>Pascasarjana memiliki bukti yang sah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan peningkatan kompetensi pelaksana PkM. (IKU-SNDikti: 62.1.f).</li> <li>2. Fasilitasi pemerolehan HaKI. (IKT).</li> </ol>	<p>Direktur menginstruksikan Ketua LPPM</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memasukkan program peningkatan kapasitas pelaksana PkM dalam bentuk Workshop/FGD/pelatihan.</li> <li>2. Memfasilitasi pengurusan HaKI karya PkM.</li> </ol>
<p>q. Pascasarjana memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi atas usul Ketua LPPM.</p>	<p>Pascasarjana dan LPPM memiliki bukti</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian sertifikat; dan/atau</li> <li>2. Bentuk penghargaan lainnya. kepada pelaksana PkM yang berprestasi (IKU-SNDikti: 62.1.g).</li> </ol>	<p>Ketua LPPM</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun pedoman Pelaksana PkM Berprestasi</li> <li>2. Mengusulkan kepada Direktur untuk menetapkan anggaran penghargaan kepada pelaksana PkM berprestasi.</li> </ol>

## Standar Pengabdian kepada Masyarakat

<p>r. Ketua LPPM melaporkan kegiatan PkM yang dikelolanya setiap tahun.</p>	<p>Pascasarjana dan LPPM memiliki bukti yang sah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan kegiatan PkM yang dibuat oleh pengelola PkM setiap tahun. (IKU- SNDikti 62.1.j)</li> <li>2. Laporan pengelolaan PkM diserahkan kepada Direktur dan mitra/ pemberi dana. (IKU- SNDikti: 62.1.j)</li> <li>3. Laporan pengelolaan PkM memenuhi aspek:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Komprehensif</li> <li>b. Rinci</li> <li>c. Relevan</li> <li>d. Mutakhir</li> <li>e. Disampaikan tepat waktu. (IKT- APT: 44D)</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendata jumlah dan lingkup pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa.</li> <li>2. Menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan PkM.</li> </ol>
---	--	--

**4. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar**

- a. Direktur Ketua LPPM
- b. Pimpinan Fakultas

**5. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar**

Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:

- a. Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan PkM.
- b. Pedoman Pengelolaan PkM dan pelaporannya.
- c. Pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM.
- d. Laporan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
- e. Formulir usulan fasilitasi HaKI.
- f. Formulir rekap pelaksana PkM.
- g. Formulir rekap penerima penghargaan pelaksana PkM berprestasi.
- h. Formulir monev pelaksanaan PkM.
- i. Formulir review pengelolaan PkM.
- j. Formulir rekap kelompok pelaksana PkM.
- k. Pedoman pelaksanaan PkM berprestasi

**6. Referensi**

- a. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c. PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- d. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Permenristekdikti Nomor 50 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. PMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Statuta Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan.
- g. Ortaker Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan PMA Nomor 33 tahun 2018.



## Standar Pengabdian kepada Masyarakat

- h. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (SKPTKI).
- i. Perbanpt tahun 2018 tentang IAPT 3.0.
- j. Perbanpt tahun 2018 tentang IAPS 4.0.

## H. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### 1. Definisi Istilah

- a. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal sumber dana, mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat serta pertanggungjawabannya.

### 2. Rasional Standar

Sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari Tridarma perguruan tinggi, penelitian membutuhkan pendanaan yang mampu menopang ketercapaian Standar Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan perguruan tinggi. Kemudian, agar pembiayaan penelitian efektif, efisien, transparan dan akuntabel, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi, maka ditetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat.

3. Pernyataan Isi Standar, Indikator dan Strategi Pelaksanaan Standar

Standar	Indikator	Strategi Pelaksanaan Standar
<p>a. Pascasarjana harus mengalokasikan dana untuk pelaksanaan PkM, pengelolaannya &amp; peningkatan pelaksanaannya setiap tahun anggaran.</p>	<p>Pascasarjana memiliki bukti sah mata anggaran PkM di RKAKL/ tahun untuk PkM, dengan komponen pembiayaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan,</li> <li>2. Pelaksanaan,</li> <li>3. Pengendalian,</li> <li>4. Monitoring dan evaluasi,</li> <li>5. Pelaporan PkM; dan</li> <li>6. Diseminasi hasil PkM. (IKU-SNDikti:63.2;4)</li> </ol>	<p>Direktur</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Megalokasikan anggaran PkM dalam DIPA Pascasarjana setiap tahun anggaran yang meliputi seluruh komponen.</li> <li>2. Menetapkan anggaran PkM dalam Rencana Anggaran DIPA Pascasarjana setiap tahun anggaran yang meliputi seluruh komponen.</li> </ol>
<p>b. Direktur harus menetapkan besar dana untuk PkM setiap tahun.</p>	<p>Pascasarjana memiliki dokumen formal berupa SK Direktur tentang besaran dana dan komponen pembiayaan untuk PkM. (IKT)</p>	<p>Direktur memerintahkan Ketua LPPM dan dekan/direktur melakukan analisis kebutuhan dan besaran pembiayaan PkM</p>

## Standar Pengabdian kepada Masyarakat

<p>c. Pascasarjana memiliki upaya penggalan dana PkM selain dari dana internal.</p>	<p>Pascasarjana memiliki bukti sah upaya penggalan dana PkM dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Pemerintah,</li> <li>2. Lembaga non pemerintah, atau</li> <li>3. Masyarakat, dan</li> <li>4. Sumber lain yang tidak mengikat.</li> </ol> <p>(IKU-SNDikti: 63.3)</p>	<p>Direktur</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memfasilitasi penggalan dana PkM dari Pemerintah, Lembaga non pemerintah atau masyarakat.</li> <li>2. mengembangkan jejaring kerjasama PkM dengan lembaga dalam negeri atau luar negeri.</li> </ol>
<p>d. Pascasarjana harus mengalokasikan dana untuk pengelolaan PkM.</p>	<p>Pascasarjana memiliki bukti sah mata anggaran PkM di RKAKL/tahun untuk</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan PkM, dengan komponen pembiayaan:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Seleksi proposal,</li> <li>b. Pemantauan dan evaluasi,</li> <li>c. Pelaporan, dan</li> <li>d. Diseminasi hasil PkM;</li> </ol> </li> </ol> <p>(IKU-SNDikti: 64.1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur mengalokasikan dana untuk manajemen/pengelolaan PkM di RKAKL setiap tahun.</li> </ol>

## Standar Pengabdian kepada Masyarakat

	2. Peningkatan kapasitas pelaksana PkM. (IKU-SNDikti: 64.2)	Direktur mengalokasikan dana untuk peningkatan kapasitas pelaksana PkM di RKAKL setiap tahun.
e. Pascasarjana menjamin penggunaan dana dan biaya pelaksanaan PkM harus transparan, efektif dan efisien.	Pascasarjana memiliki buktisahih: 1. Laporan Keuangan dari pelaksana PkM; 2. Laporan keuangan Pengelola PkM; 3. Laporan keuangan pelaksana dan pengelola PkM sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (IKT)	Direktur bersama WR2 1. Membuat panduan penyusunan laporan keuangan PkM. 2. Melaksanakan bimbingan teknis pelaporan keuangan PkM. 3. Melaksanakan monev pelaporan keuangan PkM.
f. Pascasarjana harus memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) mekanisme pencairan dana dan biaya PkM	Pascasarjana memiliki dokumen formal berupa SK Direktur tentang Mekanisme Pencairan dan penggunaan Dana PkM. (IKT)	Direktur bersama WR2 1. Menyusun SOP Pencairan dana PkM 2. Mensosialisasikan mekanisme pencairan dana PkM kepada dosen;

## Standar Pengabdian kepada Masyarakat

dan pelaporan penggunaannya.		
g. Pascasarjana mengalokasikan dana PkM rata-rata $\geq$ Rp 5jt/dosen/tahun	<p>Pascasarjana memiliki buktisahih berupa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekap data dana PkM dosen dalam 3 tahun yang diupdate secara berkala setiahtahun. (IKT-LKPT: 34)</li> <li>2. Rekap data dana PkM dalam tiga tahun menunjukkan rata-rata <math>\geq</math> Rp 5jt/dosen/tahun. (IKT-LKPT: 34)</li> </ol>	<p>Direktur bersama WR2 melakukan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekap data jumlah dosen setiap tahun.</li> <li>2. Rekap data jumlah dana PkM setiap tahun.</li> <li>3. Mengalokasikan dana PkM dengan rata-rata <math>\geq</math> Rp 5jt/dosen/tahun .</li> </ol>

## Standar Pengabdian kepada Masyarakat

<p>h. Pascasarjana memiliki persentase penggunaan dana PkM terhadap total penggunaan dana Pascasarjana <math>\geq 1\%</math> dalam 3 tahun.</p>	<p>Pascasarjana memiliki buktisahih berupa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekap data persentase penggunaan dana PkM terhadap dana Insititut dalam 3 tahun yang diupdate setiap tahun. (IKT- LKPT: 36)</li> <li>2. Rekap data menunjukkan persentase penggunaan dana PKM <math>\geq 1\%</math>, dari total dana Pascasarjana. (IKT- LKPT: 36)</li> </ol>	<p>Direktur bersama WR2 melakukan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekap data jumlah dosen dan jumlah penggunaan dana PkM setiap tahun.</li> <li>2. Mengalokasikan dana PkM dengan persentase <math>\geq 1\%</math> dari total dana Pascasarjana.</li> </ol>
---	--	---

<p>i. Pascasarjana memiliki jumlah PkM dosen tetap (DT) yang didanai dari dana lembaga internasional <math>\geq</math> 5% dari jumlah DT.</p>	<p>LPPM memiliki buktisahih:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekap jumlah laporan PkM dosen dengan biaya lembaga internasional yang diupdate setiap tahun.</li> <li>2. Rekap jumlah PkM dosen dengan biaya lembaga internasional menunjukkan <math>\geq</math> 5% dari jumlah DT. (IKT- LKPT: 27)</li> </ol>	<p>Direktur dan LPPM</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memfasilitasi dosen tetap melalui peningkatan kerjasama dan jejaring internasional.</li> <li>2. Menyelenggarakan workshop penyusunan proposal dan <i>funrising</i> PkM dari lembaga-lembaga <i>funding</i> PkM internasional.</li> <li>3. Melakukan rekap data jumlah PkM internasional dosen dan mengupdate setiap tahun.</li> </ol>
<p>j. Pascasarjana memiliki jumlah PkM dosen tetap (DT) yang didanai dari dana lembaga nasional <math>\geq</math> 50% dari jumlah DT.</p>	<p>LPPM memiliki buktisahih</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekap jumlah laporan PkM dosen dengan biaya lembaga nasional yang diupdate setiap tahun.</li> <li>2. Rekap jumlah PkM dosen dengan biaya lembaga nasional menunjukkan <math>\geq</math></li> </ol>	<p>Direktur dan LPPM</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memfasilitasi dosen tetap melalui peningkatan kerjasama dan jejaring nasional.</li> <li>2. Menyelenggarakan workshop penyusunan proposal dan <i>funrising</i> PkM dari lembaga-lembaga <i>funding</i> PkM nasional.</li> <li>3. Melakukan rekap data jumlah PkM</li> </ol>



	50% dari jumlah DT. (IKT-LKPT: 27)	intenasional dosen dan mengupdat setiap tahun.
k. Pascasarjana memiliki jumlah karya PkM dosen tetap (DT) yang didanai dari dana Pascasarjana atau biaya dosen sendiri minimal 1 karya PkM setiap dosen setiap tahun.	LPPM memiliki buktisahih 1. Rekap jumlah laporan PkM dosen tetap yang diupdate setiap tahun. 2. Rekap jumlah PkM dosen tetap menunjukkan $\geq$ 100% dari jumlah DT. (IKT- LKPT: 27)	Direktur dan LPPM 1. Memfasilitasi dosen tetap melalui alokasi anggaran DIPA Pascasarjana untuk PkM dosen 2. Menyelenggarakan workshop penyusunan proposal dan pelaporan PkM. 3. Melakukan rekap data jumlah PkM intenasional dosen dan mengupdate setiap tahun. 4. Memnberikan pelayanan administratif yang mudah bagi pelaksanaan PkM dosen dengan biaya mandiri.

**4. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar**  
Direktur

**5. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar**

Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:

- a. Permen Keuangan tentang SBM dan SBK tahun berjalan.
- b. SOP Proses Pengabdian kepada masyarakat.
- c. SOP mekanisme pencairan dan pelaporan penggunaan dana pelaksanaan PkM.
- d. SOP Monev penggunaan dana pelaksanaan PkM.
- e. SOP Penerbitan Surat Keputusan Direktur.
- f. Formulir RKAKL/RAB PkM.
- g. Formulir monev penggunaan dana PkM.
- h. Formulir rekap penggunaan dana PkM.
- i. Formulir Log Book pelaksanaan PkM.

**6. Referensi**

- a. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c. PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- d. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Permenristekdikti Nomor 50 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. PMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Statuta Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan
- g. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (SKPTKI).
- h. Perbanpt tahun 2018 tentang IAPT 3.0.
- i. Perbanpt tahun 2018 tentang IAPS 4.0.

## BAB IV

## PENUTUP

Keberhasilan penyelenggaraan akademik bergantung kepada capaian dan kinerja akademik. Capaian dan kinerja akademik diukur berdasarkan capaian standar yang ditentukan. Untuk itu, standar pengabdian kepada masyarakat ini menjadi pedoman dan arah, sekaligus indikator capaian, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi akademik bagi seluruh komponen. Standar pengabdian ini, juga harus menjadi acuan bagi pimpinan, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan zaman yang terus menerus berubah, maka perubahan paradigma pengabdian kepada masyarakat menjadi suatu keniscayaan dan kelaziman. Oleh sebab itu, tidak mustahil bahwa perubahan Standar pengabdian ini dapat terjadi di kemudian hari, seiring dengan perkembangan zaman. Karenanya, Standar pendidikan ini dapat ditinjau dan dirumuskan kembali sesuai dengan kebutuhan Pascasarjana dan program studi di lingkungan Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan.





**KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR 196 TAHUN 2021  
TENTANG  
TIM PENYUSUN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk lebih terorganisir dan lancarnya penyusunan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Tahun 2021 dipandang perlu menetapkan dan mengangkat Tim Penyusun Standar Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Tim Penyusun Standar Pengabdian kepada Masyarakat dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Padangsidempuan menjadi IAIN Padangsidempuan;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Padangsidempuan;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/00522 Tanggal 10 Januari 2018 Perihal Penetapan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Masa Jabatan 2018-2022;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 747 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister pada Perguruan Tinggi Agama Islam.

10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 198 Tahun 2020 tentang Izin Penyelenggara Program Studi Program Magister Ekonomi Syariah pada pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggara Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakshiyah) untuk Program Magister pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Biaya Masukan tahun Anggaran 2021.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TENTANG TIM PENYUSUN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021.**
- PERTAMA** : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Tahun 2021;
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun Standar Pengabdian Kepada Masyarakat adalah berkewajiban melaksanakan tugasnya sesuai dengan Potensi dan bidang yang dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidimpuan  
pada tanggal 21 Februari 2021

**REKTOR IAIN PADANGSIDIMPUAN**



Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Kepala KPPN Padangsidimpuan;
4. Bendahara Pengeluaran IAIN Padangsidimpuan.

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR 196 TAHUN 2021  
TENTANG  
TIM PENYUSUN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021**

- I. Penanggung Jawab : Prof. Dr. Ibrahim Siregar, MCL
- II. Ketua : Dr. Erawadi, M. Ag.  
Sekretaris : Dr. Magdalena, M.Ag.  
Anggota : 1. Dr. Rukiah, M.Si.  
2. Anni Su'aidah Nasution, S.Ag.  
3. Samsuddin Muhammad, S.E., M.Si.  
4. Zulhamri, S. Pd.I.

Ditetapkan di Padangsidimpuan  
pada tanggal 24 Februari 2021

**REKTOR IAIN PADANGSIDIMPUAN**



**IBRAHIM SIREGAR**